

## **Analisis Dispensasi Perkawinan Terhadap Anak di Bawah Umur: Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor: 1968/PDT.P/2020/PA.SRG**

<sup>1</sup>Intan Berliana, <sup>2</sup>Dede Ika Murofikoh

<sup>1,2</sup>Universitas Pamulang Kampus Serang, Indonesia  
<sup>1</sup>[buntantan02@gmail.com](mailto:buntantan02@gmail.com), <sup>2</sup>[ikamurofikoh@gmail.com](mailto:ikamurofikoh@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the legal considerations of judges in granting marriage dispensation for underage children and to examine the legal provisions governing marriage dispensation under Law Number 16 of 2019. The research focuses on a case study of the Decision of the Serang Religious Court Number 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg, which reflects the practice of granting marriage dispensation within the religious court system. This research employs a normative juridical method with a case approach by examining statutory regulations, court decisions, and relevant legal literature. The results show that judges' considerations in granting marriage dispensation are not solely based on normative legal provisions but also take into account social, moral, and religious factors, such as parental concerns over children's social interactions, potential social stigma, and parental consent and involvement. Furthermore, although Law Number 16 of 2019 strengthens child protection by equalizing the minimum marriage age, the absence of clear technical parameters regarding children's readiness creates broad judicial discretion. As a result, marriage dispensation may still function as a legal loophole that legitimizes child marriage if not applied cautiously. This study emphasizes the importance of implementing the principle of the best interests of the child and the need for clearer guidelines to assist judges in adjudicating marriage dispensation cases.*

**Keywords:** Marriage Dispensation; Child Marriage; Judicial Consideration; Child Protection

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur serta mengkaji ketentuan hukum dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Fokus penelitian diarahkan pada studi kasus Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg, yang mencerminkan praktik pemberian dispensasi perkawinan di lingkungan peradilan agama. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan tidak hanya didasarkan pada aspek normatif hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan faktor sosial, moral, dan keagamaan, seperti kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, potensi stigma sosial, serta adanya restu dan keterlibatan keluarga. Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah memperketat batas usia perkawinan demi perlindungan anak, ketiadaan parameter teknis yang jelas terkait kesiapan anak menyebabkan ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Oleh karena itu, dispensasi perkawinan masih berpotensi menjadi celah hukum yang melegitimasi perkawinan anak apabila tidak disertai pertimbangan yang ketat. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta perlunya pedoman yang lebih jelas bagi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan.

**Kata Kunci:** Dispensasi Perkawinan, Perkawinan Anak, Pertimbangan Hakim, Perlindungan Anak

## Pendahuluan

Salah satu prinsip suatu perkawinan bertujuan untuk menciptakan dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah serta membentuk generasi yang bermanfaat untuk masa depan dan menjaga pandangan masyarakat serta menghindari dari kerusakan seksual akibat pergaulan yang telah sangat bebas saat ini. Perkawinan bukan sekedar bertujuan untuk memenuhi hawa nafsu (Hilman Hadikusuma, 2010)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan tersebut memberikan peluang untuk terjadinya perkawinan di bawah umur, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (2) mengatur bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi kawin merupakan dispensasi yang diberikan pengadilan agama kepada mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Jika kedua calon suami-isteri tersebut sama beragama Islam, maka keduanya dapat mengajukan permohonan bahkan boleh sekaligus hanya dalam surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Jika calon suami-isteri misalnya non-Islam dan calon suami Islam, maka calon isteri mengajukan permohannya ke Pengadilan Negeri, sedangkan calon suami ke Pengadilan Agama, tidak peduli agama apapun orang tua mereka (Enggel Gresnia, 2024).

Di Indonesia, batas usia perkawinan yang ditetapkan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Hanya saja, batasan ini dapat disimpangi dengan mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama. Tidak adanya kriteria atau indikator standar dalam Undang-Undang Perkawinan membuka peluang bagi majelis hakim untuk memberikan putusan berdasarkan misiatifnya sendiri, yang cenderung mengacu pada teks-teks fikih. Implikasinya, sebagian besar permohonan dispensasi selalu dikabulkan, sehingga sebagai faktor penyebab perkawinan di bawah umur (Ramadhita, 2014).

Dalam Islam, memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usuz perkawinan. Al-Qur'an hanya menetapkan dengan tandatanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menetapkan batas umur yang ideal, yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, serta disesuaikan dengan dimana hukum itu akan diundangkan. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan. "Biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti ia sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan mani atau sudah mempunyai nafsu seks (Dwi Idyanti, 2014).

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara hukum dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menempatkan perkawinan tidak hanya sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai ikatan moral dan spiritual yang mengandung tanggung jawab besar bagi para pihak. Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-undangan menetapkan berbagai syarat dan ketentuan agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal, salah satunya adalah pengaturan mengenai batas usia perkawinan (Rahmawati, R., Gobel, C. Y., Isla, M., Husain, H., & Wahab, R, 2025).

Ketentuan batas usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan psikologis calon mempelai dalam membina kehidupan rumah tangga. Namun demikian, dalam praktiknya tidak sedikit terjadi perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui mekanisme dispensasi perkawinan yang diajukan ke Pengadilan Agama, dengan alasan-alasan tertentu yang dianggap mendesak.

Dispensasi perkawinan menjadi kewenangan hakim untuk menilai dan memutuskan berdasarkan pertimbangan hukum serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam memberikan dispensasi, hakim diharapkan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik dari aspek hukum, sosial, maupun perlindungan hak anak. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan praktik tersebut adalah Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg, yang memperlihatkan bagaimana hakim menggunakan kewenangannya dalam memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur.

Seiring dengan perkembangan hukum dan meningkatnya perhatian terhadap perlindungan anak, ketentuan mengenai batas usia perkawinan mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini membawa konsekuensi hukum yang signifikan, khususnya terkait penyamaan batas usia perkawinan bagi pria dan wanita serta pengetatan pemberian dispensasi perkawinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan anak di bawah umur serta menganalisis ketentuan hukum mengenai dispensasi perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, guna memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik dan pengaturan hukum yang berlaku.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta asas-asas hukum yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus (case approach), dengan fokus pada Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg sebagai objek kajian utama. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penetapan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat dan doktrin para ahli hukum yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan dan perlindungan anak. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji, menelaah, dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk memahami makna dan tujuan norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan

hukum yang ada dengan fakta hukum yang tercermin dalam penetapan pengadilan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang sistematis dan argumentatif mengenai dasar pertimbangan hukum hakim serta ketentuan dispensasi perkawinan anak di bawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg**

Dalam Penetapan Nomor 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg, Majelis Hakim Pengadilan Agama Serang mempertimbangkan berbagai aspek penting sebelum mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan. Pertimbangan hakim tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku, namun juga memperhatikan kondisi sosial dan moral di lingkungan keluarga pemohon. (Asmarini, 2019) Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang semakin bebas dan potensi munculnya pandangan negatif dari masyarakat menjadi salah satu alasan yang dinilai dapat menimbulkan dampak yang lebih besar jika perkawinan tidak segera dilakukan. Selain itu, restu serta keterlibatan orang tua dipandang sebagai bentuk tanggung jawab untuk tetap mendampingi dan melindungi anak setelah memasuki kehidupan rumah tangga. (Ilmu et al., 2021)

Hakim juga melihat bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah menunjukkan kesiapan tertentu, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga dianggap mampu menjalankan peran sebagai suami atau istri. Pertimbangan tersebut diperkuat dengan pemahaman dalam hukum Islam yang menempatkan perkawinan sebagai upaya untuk menjaga kehormatan, keturunan, dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berdasarkan kondisi faktual para pihak, hakim kemudian menilai bahwa pemberian dispensasi merupakan keputusan yang paling memberikan kemaslahatan serta mencegah terjadinya masalah sosial yang lebih serius di masa mendatang. (Hendra & Hayyuning, 2022)

Salah satu aspek penting yang menjadi pertimbangan hakim adalah kekhawatiran orang tua terhadap kondisi pergaulan anak yang dinilai semakin bebas serta berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak segera diberikan solusi yang tepat. Dalam konteks sosial masyarakat setempat, hakim menilai bahwa adanya hubungan yang telah terjalin antara anak dengan calon pasangan dapat menimbulkan pandangan negatif dari masyarakat apabila tidak segera dilegitimasi melalui ikatan perkawinan. Pandangan sosial tersebut dipertimbangkan karena dapat berdampak pada psikologis anak, kehormatan keluarga, serta posisi sosial para pihak di tengah masyarakat. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa penundaan perkawinan justru berpotensi menimbulkan masalah sosial yang lebih besar dibandingkan dengan pengabulan permohonan dispensasi.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya restu dan keterlibatan aktif orang tua dari kedua belah pihak. Restu orang tua dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum untuk tetap mendampingi, membina, dan melindungi anak meskipun telah memasuki kehidupan rumah tangga. Keterlibatan orang tua ini dinilai penting sebagai faktor pendukung keberlangsungan perkawinan, mengingat usia anak yang masih relatif muda dan membutuhkan bimbingan dalam menjalani peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri.

Dari aspek kesiapan anak, hakim menilai bahwa anak yang dimohonkan dispensasi telah menunjukkan tingkat kesiapan tertentu, baik secara fisik maupun psikologis. Penilaian ini didasarkan pada keterangan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yang menunjukkan bahwa anak telah memahami konsekuensi dari perkawinan dan bersedia menjalani kehidupan rumah tangga. Pertimbangan mengenai kesiapan ini menjadi penting karena berkaitan langsung dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Pertimbangan hakim juga diperkuat oleh prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi dasar dalam peradilan agama. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai sarana untuk menjaga kehormatan (hifz al-'ird), melindungi keturunan (hifz al-nasl), serta menciptakan ketenteraman dalam kehidupan berkeluarga yang dilandasi nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai tersebut, hakim menilai bahwa pemberian dispensasi perkawinan merupakan langkah preventif untuk menghindari perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan moral masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum, sosial, dan keagamaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pengabulan permohonan dispensasi perkawinan dalam perkara Nomor 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg merupakan keputusan yang paling tepat dan proporsional. Keputusan tersebut dinilai mampu memberikan kemaslahatan yang lebih besar bagi anak dan keluarganya serta mencegah timbulnya permasalahan sosial yang lebih serius di kemudian hari. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam penetapan ini mencerminkan upaya untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan tetap berlandaskan pada norma hukum yang berlaku.

### **Ketentuan Hukum Dispensasi Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019**

Dispensasi perkawinan merupakan mekanisme hukum yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan undang-undang tersebut membawa pembaruan mendasar, khususnya dalam penetapan batas usia minimal perkawinan yang disamakan bagi laki-laki dan perempuan, yaitu 19 tahun. Penyeragaman batas usia ini mencerminkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak anak, terutama berkaitan dengan kesiapan fisik dan mental, keberlanjutan pendidikan, serta jaminan masa depan anak agar tidak terhambat oleh perkawinan pada usia yang terlalu dini.

Meskipun demikian, undang-undang tetap membuka ruang bagi pemberian dispensasi perkawinan dalam kondisi tertentu yang bersifat mendesak. Orang tua atau wali anak dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama apabila terdapat alasan kuat yang dinilai tidak memungkinkan untuk menunda perkawinan hingga anak mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam proses pemeriksaan, hakim memiliki kewenangan untuk menilai permohonan tersebut dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kondisi psikologis dan sosial anak, serta potensi dampak negatif yang mungkin timbul apabila permohonan dispensasi tidak dikabulkan. (Falih et al., 2020)

Dalam menilai permohonan dispensasi, hakim tidak hanya berpegang pada aspek normatif semata, tetapi juga memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) sebagai landasan utama dalam pengambilan keputusan. Hakim dituntut untuk menimbang secara cermat apakah perkawinan yang diajukan benar-benar akan memberikan perlindungan dan kemaslahatan bagi anak, atau justru berpotensi menimbulkan permasalahan baru, seperti terhambatnya pendidikan, ketidaksiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta risiko sosial dan ekonomi di masa depan.

Namun demikian, perlu diakui bahwa hingga saat ini undang-undang belum memberikan parameter teknis yang jelas dan terukur mengenai kriteria kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan. Ketiadaan standar yang baku tersebut menyebabkan adanya perbedaan pertimbangan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Perbedaan ini bergantung pada penilaian subjektif hakim terhadap kondisi konkret yang dihadapi oleh anak dan keluarganya, sehingga berpotensi

menimbulkan ketidaksamaan penerapan hukum (Pasaribu, A. F., Jamaludin, & Ramziati, 2025).

Oleh karena itu, pemberian dispensasi perkawinan seharusnya dilakukan secara sangat selektif dan berhati-hati, dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Dispensasi tidak boleh dijadikan sebagai celah hukum untuk melegitimasi praktik perkawinan usia anak, melainkan sebagai upaya terakhir yang benar-benar dibutuhkan demi melindungi anak dari risiko yang lebih besar. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan putusan pengadilan terkait dispensasi perkawinan dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal serta tidak mengorbankan hak-hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik.

### **Pandangan Hukum Islam terhadap Dispensasi Perkawinan**

Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan dipandang sebagai sebuah ibadah sekaligus akad yang bertujuan untuk menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*), melestarikan keturunan (*hifz al-nasl*), serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian terhadap kematangan calon pasangan agar perkawinan tidak menimbulkan mudarat atau kemudharatan yang lebih besar di kemudian hari. (Nur et al., 2025)

Meskipun hukum Islam tidak secara eksplisit menetapkan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif, para ulama sepakat bahwa kematangan dan kesiapan calon mempelai merupakan aspek yang sangat penting. Kesiapan tersebut mencakup kesiapan fisik, mental, psikologis, serta kemampuan untuk memikul tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, konsep baligh tidak dipahami secara sempit hanya sebagai tanda biologis semata, melainkan juga harus disertai dengan rasyd, yaitu kemampuan seseorang untuk bersikap dewasa, bertanggung jawab, dan mengambil keputusan secara bijaksana. Tanpa adanya rasyd, perkawinan berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan serta berbagai permasalahan sosial dan keluarga.

Dalam praktiknya, hukum Islam mengenal prinsip dar' al-mafāsīd muqaddam 'ala jalb al-maṣāliḥ, yaitu mendahulukan pencegahan kemudharatan daripada menarik kemaslahatan. Berdasarkan prinsip tersebut, dispensasi perkawinan dapat diberikan apabila terdapat hajat atau kebutuhan mendesak yang apabila tidak segera direspons justru berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, seperti pergaulan bebas yang mengarah pada perbuatan zina atau rusaknya kehormatan anak dan keluarga. Namun demikian, pemberian dispensasi ini tidak bersifat mutlak dan harus melalui pertimbangan yang sangat hati-hati. (Sosial, 2023)

Dalam konteks peradilan agama, hakim memiliki peran strategis untuk menilai apakah pemberian dispensasi perkawinan benar-benar membawa kemaslahatan bagi anak atau justru menimbulkan risiko baru yang lebih besar. Hakim harus memastikan bahwa perkawinan yang akan dilangsungkan tidak menghambat tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial, serta tidak menghilangkan hak anak atas pendidikan, perlindungan, dan masa depan yang layak. Dengan demikian, pertimbangan hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan aspek formal akad, tetapi juga pada perlindungan hak dan martabat anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan.

Dengan demikian, pandangan hukum Islam pada hakikatnya sejalan dengan regulasi negara dalam upaya melindungi anak dan mencegah terjadinya praktik perkawinan dini yang dilakukan tanpa kesiapan yang memadai. Dispensasi perkawinan dalam Islam tidak boleh dijadikan sebagai legitimasi untuk membenarkan perkawinan anak secara sembarangan, melainkan harus ditempatkan sebagai langkah darurat yang ditempuh demi menghindari kemudharatan yang lebih besar. Oleh karena itu, baik hukum Islam maupun

hukum positif sama-sama menekankan pentingnya prinsip kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam pengambilan keputusan terkait dispensasi perkawinan.

### **Faktor Penyebab Banyaknya Permohonan Dispensasi Perkawinan**

Tingginya permohonan dispensasi perkawinan di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang masih kuat memengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satu faktor yang paling dominan adalah kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yang dinilai semakin bebas, terutama dalam konteks perubahan nilai dan kemajuan teknologi informasi. Kekhawatiran tersebut sering kali berkaitan dengan potensi terjadinya perilaku menyimpang, seperti hubungan di luar nikah atau kehamilan yang tidak direncanakan, yang dipandang dapat mencoreng kehormatan keluarga serta menimbulkan stigma sosial di lingkungan masyarakat. Dalam kondisi demikian, perkawinan dini kerap dianggap sebagai solusi cepat untuk menghindari rasa malu dan tekanan sosial, meskipun anak belum mencapai usia dan kesiapan yang memadai.

Selain faktor sosial, aspek ekonomi juga menjadi salah satu pendorong terjadinya permohonan dispensasi perkawinan. Dalam keluarga dengan kondisi ekonomi yang terbatas, perkawinan anak sering dipersepsikan sebagai cara untuk meringankan beban orang tua, karena tanggung jawab pemenuhan kebutuhan hidup anak akan beralih kepada pasangan atau keluarga pasangan. Pandangan ini menunjukkan bahwa perkawinan tidak jarang dipahami sebagai strategi bertahan hidup, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah, tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak jangka panjang yang mungkin timbul terhadap kesejahteraan dan kemandirian anak di masa depan.

Faktor budaya dan adat istiadat juga turut berperan signifikan dalam tingginya angka dispensasi perkawinan. Di sejumlah daerah, norma adat masih memandang perkawinan usia muda sebagai hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan nilai sosial setempat. Tradisi yang telah mengakar tersebut menyebabkan usia tidak selalu dijadikan sebagai ukuran utama kesiapan seseorang untuk menikah, melainkan lebih pada kesiapan sosial dan penerimaan lingkungan. Kondisi ini sering kali berbenturan dengan ketentuan hukum positif yang menetapkan batas usia minimal perkawinan demi melindungi hak dan kepentingan anak.

Di samping itu, rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum masyarakat turut memperkuat praktik perkawinan dini. Kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif perkawinan anak, baik dari aspek kesehatan reproduksi, psikologis, pendidikan, maupun ekonomi, menyebabkan orang tua dan anak tidak sepenuhnya menyadari risiko yang akan dihadapi. Ketidaktahuan tersebut berimplikasi pada pengambilan keputusan yang lebih didasarkan pada tekanan sosial dan kebutuhan jangka pendek daripada pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. (Bojonegoro, 2023)

tingginya permohonan dispensasi perkawinan merupakan fenomena multidimensional yang tidak dapat disederhanakan pada satu faktor tunggal. Upaya untuk menekan angka dispensasi perkawinan memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta perubahan pola pikir masyarakat agar lebih mengedepankan perlindungan hak anak dan masa depan generasi muda.

### **Dispensasi dalam Perspektif Perlindungan Anak**

Dalam kerangka perlindungan anak, dispensasi perkawinan seharusnya ditempatkan sebagai langkah hukum yang bersifat pengecualian dan diterapkan secara sangat ketat, bukan sebagai solusi yang mudah atau bersifat rutin. Prinsip utama yang harus menjadi landasan dalam setiap pemeriksaan dan putusan dispensasi perkawinan adalah prinsip kepentingan

terbaik bagi anak (the best interest of the child). Prinsip ini menuntut agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada perlindungan hak-hak anak serta menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. (Anak et al., 2021)

Hakim Pengadilan Agama memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemberian dispensasi perkawinan tidak justru mengorbankan hak-hak anak. Dalam proses pemeriksaan, hakim wajib melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap kondisi anak, termasuk kesiapan fisik, psikologis, dan sosial, serta kemampuan anak untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari sebuah perkawinan. Penilaian tersebut menjadi krusial karena perkawinan yang dilangsungkan pada usia terlalu dini berpotensi menimbulkan berbagai risiko, seperti terhambatnya pendidikan, ketidaksiapan mental dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan masalah kesehatan reproduksi (Aulia Rahmawati, Aldi Hidayat, Fifi Rahmawati Ningrum, & Tabsyah Widarni, 2025).

Keputusan hakim dalam perkara dispensasi perkawinan tidak boleh semata-mata didasarkan pada keinginan orang tua, tekanan adat, atau norma sosial yang berkembang di masyarakat. Meskipun faktor-faktor tersebut sering kali menjadi latar belakang pengajuan permohonan dispensasi, hakim tetap harus bersikap objektif dan independen dalam menilai apakah perkawinan tersebut benar-benar akan memberikan manfaat bagi anak. Hakim dituntut untuk menggali fakta secara mendalam dan mempertimbangkan secara cermat potensi dampak negatif yang mungkin timbul apabila perkawinan dilaksanakan tanpa kesiapan yang memadai.

Dalam perspektif perlindungan anak, dispensasi perkawinan juga harus dipahami sebagai upaya terakhir (last resort) yang hanya dapat diberikan apabila tidak terdapat alternatif lain yang lebih mampu melindungi kepentingan anak. Oleh karena itu, setiap pemberian dispensasi harus disertai dengan pertimbangan yang matang dan argumentasi hukum yang kuat, agar tidak membuka ruang bagi praktik perkawinan anak yang bertentangan dengan tujuan undang-undang dan prinsip perlindungan anak. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dispensasi perkawinan benar-benar berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum, bukan sebagai legitimasi terhadap praktik perkawinan dini yang berpotensi merugikan masa depan anak (Afrilia, N. A., Nur Afifah, E. F., Lainatusyifa, A., & Kurniawati, T, 2023).

### **Disharmoni Norma Positif dengan Agama dan Adat**

Meskipun negara melalui peraturan perundang-undangan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap anak, dalam praktiknya masih terjadi disharmoni antara norma hukum positif dengan norma agama dan adat yang hidup di tengah masyarakat. Ketidakharmonisan ini muncul karena masing-masing sistem norma memiliki landasan dan orientasi yang berbeda dalam memandang kelayakan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Akibatnya, ketentuan hukum positif sering kali berhadapan langsung dengan keyakinan keagamaan dan tradisi lokal yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, kelayakan seseorang untuk menikah tidak ditentukan secara eksplisit berdasarkan batas usia tertentu, melainkan lebih menekankan pada tercapainya kedewasaan biologis dan mental. Konsep baligh sering dijadikan tolok ukur utama, sehingga anak yang telah mencapai baligh dipandang telah memiliki kemampuan untuk memasuki kehidupan perkawinan. Pandangan ini kerap dijadikan dasar pembenaran oleh masyarakat untuk melangsungkan perkawinan di usia muda, meskipun secara hukum positif belum memenuhi batas usia minimal yang ditetapkan oleh negara. Perbedaan

pendekatan ini menimbulkan kesenjangan pemahaman antara norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, norma adat di beberapa daerah juga masih memandang perkawinan usia muda sebagai praktik yang wajar dan sah secara sosial. Tradisi turun-temurun yang menganggap perkawinan sebagai bagian dari siklus kehidupan masyarakat menyebabkan usia tidak selalu diposisikan sebagai faktor utama dalam menentukan kesiapan menikah. Dalam konteks adat, pertimbangan kehormatan keluarga, kesinambungan garis keturunan, dan penerimaan sosial sering kali lebih diutamakan dibandingkan dengan pertimbangan usia dan kesiapan individual anak. Hal ini semakin memperkuat legitimasi sosial terhadap praktik perkawinan dini di kalangan masyarakat tertentu.

Perbedaan cara pandang antara hukum positif, hukum agama, dan hukum adat tersebut menciptakan ruang bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan. Masyarakat merasa bahwa praktik perkawinan anak tetap dapat dibenarkan karena didukung oleh nilai-nilai agama atau adat yang mereka anut. Kondisi ini menempatkan pengadilan, khususnya Pengadilan Agama, pada posisi yang dilematis, karena harus menyeimbangkan antara penegakan hukum negara dengan penghormatan terhadap nilai-nilai sosial dan keagamaan yang hidup dalam Masyarakat (Dwi Mega Oktoviona, Yaswirman Yaswirman, Yasniwati Yasniwati, 2023).

Disharmoni norma inilah yang pada akhirnya menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Tanpa adanya harmonisasi dan pemahaman bersama antara hukum positif, agama, dan adat, upaya perlindungan anak melalui penetapan batas usia perkawinan akan sulit diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui regulasi yang ketat, tetapi juga melalui dialog lintas norma, edukasi hukum, serta penguatan peran tokoh agama dan adat dalam mendukung tujuan perlindungan anak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan bersama. (Yenti et al., 2023)

## Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur masih menjadi fenomena yang dominan dalam praktik peradilan agama, khususnya sebagaimana tercermin dalam Penetapan Pengadilan Agama Serang Nomor 1968/Pdt.P/2020/PA.Srg. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan umumnya tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan keagamaan yang berkembang di masyarakat. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, potensi stigma sosial, serta adanya restu dan keterlibatan keluarga menjadi faktor penting yang memengaruhi penilaian hakim.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada prinsipnya telah memperkuat perlindungan anak melalui penyeragaman batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Namun demikian, keberadaan mekanisme dispensasi perkawinan menunjukkan bahwa regulasi tersebut masih membuka ruang interpretasi yang luas bagi hakim. Ketiadaan parameter teknis yang jelas mengenai kriteria kesiapan anak menyebabkan perbedaan pertimbangan dan berpotensi menimbulkan ketidaksamaan penerapan hukum antar pengadilan.

Dari perspektif hukum Islam, dispensasi perkawinan dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar dan memberikan kemaslahatan bagi anak. Akan tetapi, prinsip kemaslahatan tersebut harus dipahami secara komprehensif dengan tetap memperhatikan kesiapan mental, psikologis, serta keberlanjutan hak anak atas pendidikan dan perlindungan. Oleh karena itu, pandangan hukum Islam pada hakikatnya

sejalan dengan hukum positif sepanjang dispensasi ditempatkan sebagai langkah darurat dan bersifat pengecualian.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disarankan agar pemberian dispensasi perkawinan dilakukan secara lebih selektif dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama. Diperlukan pula perumusan pedoman atau standar yang lebih jelas bagi hakim dalam menilai kesiapan anak, baik dari aspek psikologis, sosial, maupun ekonomi, guna meminimalkan subjektivitas putusan. Selain itu, upaya preventif melalui edukasi hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta sinergi antara negara, tokoh agama, dan adat menjadi langkah penting untuk menekan praktik perkawinan anak dan mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Aulia Rahmawati, Aldi Hidayat, Fifi Rahmawati Ningrum, & Tabsyah Widarni. (2025). Analisis Terhadap Pemberian Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1969/Pdt.P/2023/PA.Srg. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(12), 547-551. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i12.816>
- Afrilia, N. A., Nur Afifah, E. F., Lainatusyifa, A., & Kurniawati, T. (2023). Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Secara Yuridis. *Diponegoro Private Law Review*, 7(2), 107-121. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/18929>
- Asmarini, A. (2019). PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DI BAWAH UMUR ( STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PARIGI ). 16, 165-187.
- Bojonegoro, K. (2023). *Sahaja : Journal Shariah And Humanities*. 2(1), 170-176.
- Dwi Mega Oktoviona, Yaswirman Yaswirman, Yasniwati Yasniwati. (2023). PELAKSANAAN DISPENSASI KAWIN DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IB TANJUNG PATI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *UNES Law Review*, 5(4), 1410-1425. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.461>
- Enggel Gresnia. (2024). Jurnal Hukum Analisis Dispensasi Pernikahan Terhadap Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: Jurnal hukum perdata. *Indragiri Law Review*, 2(3), 82-90. <https://doi.org/10.32520/ilr.v2i3.39>
- Falah, M. N., Imaduddin, A., & Ilmiyah, K. (2020). Kenaikan Batas Usia Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Implikasinya Terhadap Kenaikan Angka Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pematang. 1(2), 167-182.
- Hendra, T., & Hayyuning, J. (2022). *Seksualitas dan Negara : Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia Sexuality and the State : Dispensation of Child Marriage in Indonesia Pendahuluan*. 13(2).
- Ilmu, J., Kenotariatan, H., Hukum, F., Safira, L., Studi, P., Kenotariatan, M., Hukum, F., Padjadjaran, U., Judiasih, S. D., Padjadjaran, U., Yuanitasari, D., & Padjadjaran, U. (2021). *Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan bawah umur tanpa dispensasi kawin dari pengadilan*. 4, 210-225.
- Nur, S., Mudar, A. N., & Munawar, S. (2025). *Harmonisasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia : Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan*. 6468(1), 33-51.
- Pasaribu, A. F., Jamaludin, & Ramziati. (2025). DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v8i2.21758>

- Rahmawati, R., Gobel, C. Y., Isla, M., Husain, H., & Wahab, R. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Daerah Pedesaan. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(3), 610–617. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i3.3270>
- Sosial, H. D. A. N. (2023). *DISPENSASI KAWIN DAN PEMENUHAN HAK ANAK : STUDI PENGARUH TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM KONTEKS*. 1(4), 749–767.
- Yenti, E., Amin, S., & Alwana, H. A. (2023). *Legal Age Equality in Marriage According to Indonesian Positive Law in the Studies of Gender and Maq ā ṣ id Al-*. 15(1), 67–81.